



# **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2011      NOMOR 8**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengandung implikasi terjadinya perubahan pada struktur organisasi Dinas Kabupaten Hulu Sungai Utara

sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010, sehingga perlu menata kembali lembaga yang menangani tugas dan fungsi keolahragaan dengan membentuk Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

**Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran  
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);**

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**dan**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.**
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.**

5. **Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.**
6. **Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
7. **Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
8. **Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
9. **Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
10. **Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
11. **Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
12. **Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KEDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

**Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata.

**Bagian Kedua  
Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pemuda;
- d. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan olah raga;
- e. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kebudayaan;
- f. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
    - 1) Sub Bagian Program;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
  - b. Bidang Pemuda, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Kelembagaan dan Bina Kapasitas Kepemudaan; dan
    - 2) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan.
  - c. Bidang Olah Raga, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Kelembagaan dan Olahraga Prestasi; dan
    - 2) Seksi Olahraga Kemasyarakatan.
  - d. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
    - 1) Seksi Pengembangan Kebudayaan, Objek Wisata dan Pemberdayaan Kesenian Masyarakat; dan
    - 2) Seksi Pembinaan Kebudayaan dan Usaha Wisata.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

**BAB VI**  
**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

- (1) Eselonering jabatan struktural pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parawisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 4 Januari 2011

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H.M. AUNUL HADI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 4 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H. RISNADY BAHARUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2011 NOMOR 8.-**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik

yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas pokok dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dinas daerah adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kelembagaan dimaksud adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s.d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 dan 8 : Setiap pimpinan adalah pejabat struktural dan koordinator jabatan fungsional.

Pasal 9 s.d 13 : Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TANGGAL 4 JANUARI 2011**



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,  
CAP  
TTD**

**H.M. AUNUL HADI**